

## PIAGAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

### PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK ("PERSEROAN")

#### I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, termasuk telah diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 ("UUPT");
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, termasuk telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ("UU Pasar Modal");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisari Emiten atau Perseroan Terbuka;
4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek No. Kep-00045/BEI/03-2026 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

#### II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Direksi dan Dewan Komisaris ini merupakan pedoman yang memuat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ("Hukum yang Berlaku"), serta anggaran dasar Perseroan yang menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan tata kerjanya ("Piagam").

Piagam ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Piagam ini hanyalah merupakan pedoman yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas, sehingga dalam penerapannya Direksi dan Dewan Komisaris tetap wajib mengacu pada Hukum yang Berlaku, dan anggaran dasar Perseroan.

#### III. KETENTUAN UMUM

##### A. Kriteria Umum

1. Direksi dan Dewan Komisaris bertindak berdasarkan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat Direksi atau Dewan Komisaris (sebagaimana relevan), dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.



2. Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 2.1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - 2.2. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - 2.3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat sebagai Direktur / Komisaris:
    - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - i. pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham ("RUPS") tahunan;
      - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS;
      - iii. pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; atau
      - iv. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - 2.4. memiliki komitmen untuk mematuhi Hukum yang Berlaku;
  - 2.5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
  - 2.6. telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan berkelanjutan terkait dengan pasar modal dan tata kelola perusahaan.
3. Kriteria umum ini tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
1. Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka III.A.2 dan III.A.3 dibuktikan dengan surat pernyataan yang disimpan oleh Perseroan.

**B. Masa Jabatan**

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi atau, dalam hal Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi atau, dalam hal Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Dalam hal anggota yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
3. Masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan dapat dipilih kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk menindaklanjuti permohonan tersebut dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan tersebut.
5. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana relevan, menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut hanya sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana relevan, yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana relevan.
6. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.

**C. Waktu Kerja**

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

#### D. Aspek Transparansi

1. Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan informasi berikut terkait dirinya sendiri dalam Laporan Tahunan Perseroan:
  - 1.1. Kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di Perseroan;
  - 1.2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, pemegang saham utama Perseroan dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;
  - 1.3. Rangkap jabatan baik di Perseroan maupun di perusahaan lain; dan
  - 1.4. Informasi lain yang berdasarkan Hukum yang Berlaku wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

#### E. Larangan

Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dilarang:

1. memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, afiliasi, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
2. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan atau berdasarkan keputusan RUPS.
3. baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah, tidak lengkap atau menyembunyikan fakta material mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan;
4. menyalahgunakan informasi material yang belum tersedia untuk publik (*material non-public information*) yang berkaitan dengan Perseroan untuk melakukan perdagangan orang dalam (*insider trading*) sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal, termasuk mengungkapkan atau memberikan informasi (*tipping*) mengenai informasi material yang belum tersedia untuk publik kepada pihak ketiga mana pun.

Dalam hal pengungkapan informasi material yang belum tersedia untuk publik diperlukan berdasarkan Hukum yang Berlaku atau dalam rangka pelaksanaan suatu transaksi oleh Perseroan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang menerima informasi tersebut menjaga kerahasiaannya serta tidak menggunakan

informasi tersebut untuk membeli, menjual, atau melakukan transaksi atas saham atau efek lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan.

Dalam rangka untuk mematuhi larangan ini, Direksi dan Dewan Komisaris wajib mematuhi Hukum yang Berlaku mengenai perdagangan orang dalam, termasuk UU Pasar Modal, serta kebijakan anti-perdagangan orang dalam Perseroan; dan

5. mewakili Perseroan dalam hal terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*).

#### IV. KETENTUAN KHUSUS TERKAIT DIREKSI

##### A. Komposisi Direksi

1. Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, yang terdiri atas:
  - 1.1. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
  - 1.2. 1 (satu) Direktur.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
3. Apabila jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan lowongan tersebut.
4. Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - 4.1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
  - 4.2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan
  - 4.3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
5. Rangkap jabatan sebagai mana dimaksud dalam angka IV.A.4 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum yang Berlaku.
6. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

##### B. Ketentuan Tambahan bagi Direksi

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Perseroan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang diakui di Indonesia atau organisasi profesi internasional. Dalam hal

Perseroan tidak memiliki anggota Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, Perseroan wajib:

1. Menunjuk karyawan Perseroan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang diakui di Indonesia atau organisasi profesi internasional; atau
2. Menunjuk akuntan berpraktik atau akuntan publik untuk membantu penyusunan laporan keuangan Perseroan.

### C. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam mengelola Perseroan, Direksi melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan Hukum yang Berlaku, yaitu:

1. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada angka IV.C.1 di atas, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Hukum yang Berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta dengan mengindahkan Hukum yang Berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan, maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
6. Dalam melaksanakan fungsinya, Direksi mengacu kepada ketentuan pelaksanaan *good corporate governance*, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
  - 6.1. melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
    - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
    - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perseroan;
    - c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal;

- d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
  - e. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan rencana strategis Perseroan;
  - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan yang belum diungkap dalam laporan lainnya; dan
  - g. informasi lain yang terkait dengan *good corporate governance* Perseroan, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perseroan.
- 6.2. membentuk unit audit internal dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 6.3. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Perseroan Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- 6.4. mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Perseroan untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai;
- 6.5. menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; dan
- 6.6. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Pembagian tugas Direksi Perseroan secara rinci akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Perseroan.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada angka IV.C.8 di atas, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
11. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
- 11.1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;



- 11.2. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 11.3. tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - 11.4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan tersebut.
12. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 12.1. proyek bersifat khusus;
  - 12.2. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung-jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
  - 12.3. konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualitas untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka IV.C.12.1 di atas.
13. Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami Hukum yang Berlaku dan peraturan perusahaan, dan memiliki pengetahuan umum, khususnya terkait dengan bidang yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

**D. Wewenang Direksi**

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan atas Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan dalam hal Perseroan hanya memiliki seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya berlaku pula bagi anggota Direksi tersebut.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Perseroan akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan-perubahannya.

5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - 5.1. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - 5.2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka IV.D.5 di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - 6.1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - 6.2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - 6.3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### **E. Rapat Direksi**

Rapat Direksi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Direksi diadakan minimal 1 (satu) kali setiap bulannya.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi wajib menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi Perseroan.
5. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap Direksi dan/atau Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diadakan.
6. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha Perseroan.



8. Direktur Utama memimpin Rapat Direksi, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam Rapat Direksi, dapat diwakili hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan Surat Kuasa.
10. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat...
11. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada angka IV.E.1 dan angka IV.E.13 Piagam ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka IV.E.2 Piagam ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir, kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
13. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Rapat tersebut harus diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan notulen Rapat Direksi dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara seluruh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kedudukan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **F. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk laporan Direksi dan laporan Direksi dan laporan tahunan kepada RUPS tahunan.

3. Persetujuan atas laporan Direksi dan laporan tahunan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

## **V. KETENTUAN TAMBAHAN KHUSUS TERKAIT DEWAN KOMISARIS**

### **A. Komposisi Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, yang terdiri atas:
  - 1.1. 1 (satu) orang Komisaris Utama; dan
  - 1.2. 1 (satu) Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 2 (dua) orang anggota, jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama
4. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - 4.1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain;
  - 4.2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain;
  - 4.3. Anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lainnya; dan
  - 4.4. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris.
5. Rangkap jabatan sebagai mana dimaksud dalam angka V.A.4 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum yang Berlaku.
6. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

## B. Komisaris Independen

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1.1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya dan berasal dari luar Perseroan;
  - 1.2. Tidak memiliki saham pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
  - 1.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - 1.4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
3. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka V.B.2 di atas wajib diungkapkan pada laporan tahunan Perseroan.
4. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

## C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam mengelola Perseroan, Dewan Komisaris melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan Hukum yang Berlaku, yaitu:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta dengan mengindahkan Hukum yang Berlaku dan anggaran dasar Perseroan
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan

5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite paling kurang:
  - 5.1. Komite Audit; dan
  - 5.2. Komite-komite lainnya yang berdasarkan Hukum yang Berlaku wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris.
6. Komite-komite sebagaimana dimaksud pada angka V.C.5 diketuai oleh Komisaris Independen.
7. Dewan Komisaris menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen. Dewan Komisaris menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk perubahannya) dan piagam fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan.
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite sebagaimana dimaksud pada angka V.C.5, yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - 11.1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 11.2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 11.3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - 11.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami Hukum yang Berlaku dan memiliki pengetahuan umum khususnya terkait dengan perekonomian dan industri telekomunikasi.

**D. Wewenang**

1. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan dan pihak-pihak lain.
3. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS atau UUPT.
5. Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT.

**E. Waktu Kerja**

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana di maksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

**F. Rapat Dewan Komisaris**

Tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, yaitu:

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka V.F.1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud dalam angka V.F.1 dan angka V.F.2 diatas, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar

jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan.

5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisari ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
6. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - 6.1 Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - 6.2 Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - 6.3 Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
7. Selama Dewan Komisaris menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan agenda tentang nominasi dan remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - 7.1. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
  - 7.2. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir merupakan Komisaris Independen.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan.
10. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, pemanggilan terlebih dahulu tidak diperlukan. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat diselenggarakan di tempat lain mana pun yang disepakati oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan berhak mengambil keputusan yang sah serta mengikat bagi Perseroan..



12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh seorang komisaris lainnya yang lain berdasarkan Surat Kuasa. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka keputusan diserahkan kepada RUPS.
14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang menentukan.
16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka V.F.1 dan angka V.F.18 Piagam ini, harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada angka V.F.3 Piagam ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

17. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat tersebut harus diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan notulen Rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara seluruh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kedudukan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

## VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Piagam ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar Perseroan.
2. Perseroan memiliki hak untuk mengubah atau memodifikasi isi sebagian atau keseluruhan dari Piagam ini. Perubahan yang dilakukan oleh Perseroan akan mengikat kepada Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal berlakunya sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Piagam dan diumumkan secara tertulis oleh Perseroan.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Piagam ini dengan Hukum yang Berlaku, maka ketentuan Hukum yang Berlaku berlaku dan mengesampingkan ketentuan dalam Piagam ini. Sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum yang Berlaku, Perseroan dapat menetapkan standar perilaku atau kepatuhan yang lebih tinggi melalui Piagam ini.

*[bagian ini sengaja dikosongkan, halaman tanda tangan menyusul.]*

Piagam ini ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal yang disebutkan di bawah dan mulai berlaku efektif sejak tanggal penetapannya ("**Tanggal Penetapan**"). Sejak Tanggal Penetapan, Piagam Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Piagam ini.

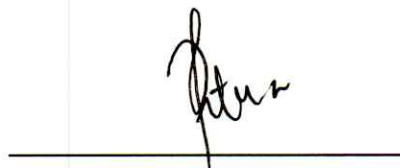
Jakarta, 31-08-2026

**Direksi Perseroan**



**Ahmad Zulfikar**

Direktur Utama



**Putra Harianto Bate'e**

Direktur



**Ma Da**

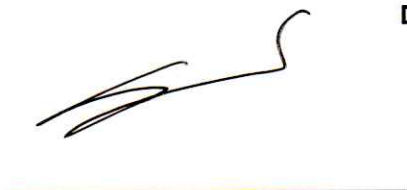
Direktur



**Afin**

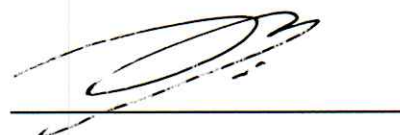
Direktur

**Dewan Komisaris Perseroan**



**Suriyanto**

Komisaris Utama



**Ridwan Hassan**

Komisaris Independen



**Glenn T Sugita**

Komisaris